



PUTUSAN
Nomor 384/G/TF/2023/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. RIZQI UTAMA INDOBARA, berkedudukan di Treasury Tower, Lt. 25, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 - Jakarta 12190, suatu Perseroan yang didirikan berdasar Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian No. 21 tanggal 17 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasar Surat Keputusan No. AHU-68611. AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 September 2008 dan terakhir diubah dengan Akta No. 52 tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Maulydia Apple, SH, Mkn, selaku Notaris di Kota Tangerang, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasar Surat Keputusan No. AHU-0020311. AH.01.02 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rizqi Utama Indobara tanggal 22 Maret 2022, dalam hal ini diwakili sesuai jabatan sebagai Direktur, Aries Kartono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Bumi Anggrek Blok P. No. 76, RT/RW : 004/007, Kel. Karang Satria, Kec. Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi - Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Pramataran Rbs, S.H., M. AP;
2. Sugianto, S.H.;
3. Sakti Athita Mandala S.H, M.Kn;
4. Sekarressie Pathria Zhahara, S.H., M.Kn;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dari Kantor Hukum PRAMATARAM RBS & REKAN, beralamat di Mutiara Taman Palem, Blok D I/66, Lt. II, Jalan Kamal Raya Outerring Road, Cengkareng - Jakarta Barat 11730, domisili elektronik : pramataram@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK.VIII/2023/KHP, tanggal 11 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BATU BARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H., No. 10, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H. ;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H. ;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
8. Nama : Martin Santoso, S.H., M.H. ;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
9. Nama : Adhitya Dwi Prawira, S.H. ;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 315.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 21 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 384/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2023, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 384/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 384/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 384/PEN-PP/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 15 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 384/PEN-HS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 19 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 384/G/TF/2023/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 September 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA :

- Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, sebagaimana Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Rizqi Utama Indobara dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (TB.04 FEBPR 10), serta

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL) tanggal 19 November 2018, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan;

B. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa, objek sengketa *a quo*, merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana :

1. Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. ketentuan Pasal 1, angka 9, UU Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara / UU Peratun, menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu pada pokoknya “tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata”, dan menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Kongkrit :

- Bahwa, obyek sengketa *a-quo*, merupakan Keputusan Tergugat

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



yang bersifat kongkrit, karena, dibuat oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan berakibat tidak ada kepastian hukum terhadap :

- Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. RIZQI UTAMA INDOBARA dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (TB.04 FEBPR 10), serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL) tanggal 19 November 2018, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 agustus 2023, Perihal Permohonan;

- Individual :

- Bahwa, objek sengketa *a-quo*, merupakan Keputusan Tergugat bersifat individual, karena ditujukan kepada Penggugat, yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan;

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Final:
 - Bahwa, objek sengketa *a-quo*, merupakan Keputusan Tergugat bersifat final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Keputusan Tergugat telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum, karena Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan;
2. Bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan / UUAP, maka Peradilan TUN juga berwenang mengadili *sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan*, antara lain sebagaimana Pasal 19 juncto Pasal 1 angka 18 UUAP berbunyi :
- *Pasal 19 UUAP:*
 - (1) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
 - (2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;*

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 18 UUAP:
 - “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”
- 3. Bahwa, demikian halnya dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) “Perma No. 2 Tahun 2019”, berbunyi :
 - Pasal 2 ayat (1) berbunyi :
 - “perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;
 - Pasal 2 Ayat (2) :
 - “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Telah Menempuh Upaya Administratif”;
- 4. Bahwa, adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu : “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”
- 5. Bahwa, selanjutnya Pasal 87 UUAP, menjelaskan yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu :
- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
7. Bahwa, dengan demikian, Obyek sengketa, memenuhi ketiga kriteria Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, dan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa a quo, yaitu :
- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya :
 - Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dan dalam Perkara a quo, objek sengketa yaitu tindakan Tergugat / Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret :
 - Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Rizqi Utama Indobara, sebagaimana :
 1. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Rizqi Utama Indobara;

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (TB.04 FEBPR 10);

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL) tanggal 19 November 2018;

Ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Penggugat No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan :

- Perbuatan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Penggugat No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan, merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

8. Bahwa, oleh karena Tergugat / Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Jakarta, maka gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF :

- Tenggang Waktu :
- Bahwa, Gugatan *a-quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus 2023, setelah Tergugat tidak melakukan Tindakan atau Tergugat tetap

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, atau Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/II/2023 / KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yaitu Permohonan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara untuk dimasukan ke dalam Datar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, ketika Penggugat menerima Surat No. B-656/ MB.05/DBB.PU/2023, tanggal 28 Mei 2023, dari Tergugat, perihal tanggapan, atas Surat Nomor 032/RUI-ESDM/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, dari Penggugat, Perihal Penyampaian Surat ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan;

- Bahwa, Surat Nomor 032/RUI-ESDM/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, dari Penggugat, Perihal Penyampaian Surat ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan tersebut, merupakan lampiran surat No. 051/RUI-ESDM/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Penyesuaian Jangka Waktu IUP Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, artinya Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan kepada Tergugat, sejak sebagaimana surat No. 051/RUI-ESDM/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, atau sebelum berakhir masa berlaku Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Rizqi Utama Indobara;
- Bahwa, Tergugat, dengan Suratnya No. B-656/MB.05/DBB.PU/2023, tanggal 28 Mei 2023, selanjutnya baru menanggapi/ menjawab Surat Penggugat No. 051/RUI-ESDM/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, setelah Penggugat menyampaikan Surat ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018, tanggal 19 November 2018, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 032/RUI-ESDM/II/2023 tanggal 01 Februari 2023;

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian Penggugat mengetahui Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sejak Penggugat menerima surat No. B-656/MB.05/DBB.PU/2023, tanggal 28 Mei 2023, dari Tergugat, perihal tanggapan, atas Surat Nomor 032/RUI-ESDM/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, dari Penggugat, Perihal Penyampaian Surat ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan, yang merupakan lampiran surat No. 051/RUI-ESDM/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Penyesuaian Jangka Waktu IUP Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, dan atau Tergugat sejak tidak melakukan tindakan, atau Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa, dengan demikian, Gugatan *a quo* didaftarkan masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, atau masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sejak Tergugat tidak melakukan Tindakan atau sejak Tergugat tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian;
- Bahwa, berpedoman pada norma hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat telah menempuh Upaya administrasi sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka Gugatan *a quo*, diajukan masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Upaya Administratif :

1. Bahwa, tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Gugatan *a quo* disebut Perma No. 6 Tahun 2018), dan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

2. Bahwa, selanjutnya, Pasal 48 ayat (2) UU Peratun menyatakan, Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan, dan ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

3. Bahwa, demikian halnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Gugatan *a quo* disebut Perma No. 2 Tahun 2019), juga sejalan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Pasal 1 angka 1 :

- *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat*

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

- Pasal 4 ayat (1):

- *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

- Pasal 4 ayat (2) :

- *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

4. Bahwa, berdasar Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyatakan “Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima”, maka Penggugat tidak kehilangan hak untuk mengajukan gugatan, dan hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 1, huruf a, dan angka 3, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Huruf C, berbunyi :

- Angka 1, huruf a, berbunyi :

- *Upaya Administratif berdasar Perma 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan nya Surat Keputusan atau diumumkan nya Surat Keputusan dan atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila Gugatan diajukan masih 90 hari dan seterusnya.....;*

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Angka 3, berbunyi :
 - *Tenggang waktu Gugatan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak bertindak (Omision);*
Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidadaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja,.... dan seterusnya..;
- Bahwa, dengan demikian Gugatan a quo, diajukan masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, apabila Upaya administrasi berupa keberatan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Tergugat tidak melakukan Tindakan atau sejak Tergugat tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, atau sejak Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023 / KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa, berpedoman pada norma hukum Pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Tindakan atau Tergugat tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka Gugatan a quo, diajukan masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO :

1. Bahwa, Penggugat/PT. Rizqi Utama Indobara, adalah Badan Hukum/ Perseroan, kegiatan Usaha Bidang Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. RIZQI UTAMA INDOBARA;
 - b. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara, Lokasi Pertambangan di Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Wilayah B. 04 FEBPR 10, Luas 74.47 Hektar, Komoditas Batubara, jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, selama 10 Tahun;
 - c. Persetujuan Perubahan jangka waktu berlakunya Izin hingga tanggal 06 September 2022, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018, tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa, Izin - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat/PT Rizqi Utama Indobara, memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu memiliki :
 - a. Izin Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan;

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
3. Bahwa, Tergugat selaku pihak yang berkompeten dibidang memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Yang Memenuhi Ketentuan, berwenang memberikan / menerbitkan / mencatat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqy Utama Indobara kedalam daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), berbunyi :
- (1) *"Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan ;*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara";

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa, selain itu, Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, demikian halnya dengan KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) juga diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 A, UU. Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi :

- KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan :
 - a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara;
 - b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara;

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



5. Bahwa, dengan demikian Izin-Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat, yang tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, melanggar hukum, dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut, dalam hal ini Penggugat tidak menikmati jaminan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat / PT. Rizqy Utama Indobara, yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, jo Pasal 46, Jo Pasal 169 UU. Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:

- a. Penggugat tidak memperoleh pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat;
- b. Terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat berakibat pada:
 - Negara tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya;
- d. Dan Kerugian lain-lainnya;

Berdasar alasan dan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada pokoknya : alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



dengan ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain; c.dan seterusnya, dengan demikian atas dasar pertimbangan keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan tersebut, maka keputusan Tergugat atas obyek sengketa a quo, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa, Penggugat / PT Rizqi Utama Indobara, adalah Badan Hukum / Perseroan, kegiatan Usaha Bidang Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, dengan komiditas Batubara di Lokasi Pertambangan di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Wilayah B. 04 FEBPR 10, Luas 74.47 Hektar, dan Penggugat telah melakukan :
 - a. Pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak;
 - b. Pemenuhan kewajiban teknis dan lingkungan;
2. Bahwa, Penggugat/PT Rizqi Utama Indobara), sebagai Badan Hukum/ Perseroan, memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasional Produksi, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. RIZQI UTAMA INDOBARA;
 - b. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara, Lokasi Pertambangan di Kec. Satui, Kab. Tanah

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Wilayah B. 04 FEBPR 10, Luas 74.47 Hektar, Komoditas Batubara, jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, selama 10 Tahun;

- c. Persetujuan Perubahan jangka waktu berlakunya Izin hingga tanggal 06 September 2022, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018, tanggal 19 November 2018;
3. Bahwa, Izin - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, sebagaimana tersebut (Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. RIZQI UTAMA INDOBARA dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (TB.04 FEBPR 10), serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL) tanggal 19 November 2018 oleh Tergugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat No. B-656/MB.05/DBB.PU/2023, tanggal 28 Mei 2023, dari Tergugat, perihal tanggapan, atas Surat Nomor 032/RUI-ESDM/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, dari Penggugat, Perihal Penyampaian Surat ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan, yang merupakan lampiran surat No. 051/RUI-ESDM/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Penyesuaian Jangka Waktu IUP Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara;

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa, Penggugat sebagai Badan Hukum / Perseroan, telah 14 (empat belas) Tahun menjalankan roda kegiatan Pertambangan, mulai dari Persiapan hingga memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasional Produksi, dan dijadikan ladang tempat mata pencaharian (Waktu 14 tahun dihitung dari akta Pendirian tanggal 17 Maret 2008 s/d tanggal 3 Agustus 2022, Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan, sebagaimana surat No. 051/RUI-ESDM/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Penyesuaian Jangka Waktu IUP Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara), sehingga status Izin - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, akan terus tidak ada kepastian hukum, dan Penggugat akan terus memikul kerugian yang timbul akibat Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, apabila tidak ada gugatan a quo;
5. Bahwa, dengan demikian Gugatan a quo didaftarkan dengan alasan :
 - a. Bahwa, status Izin - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, akan terus tidak ada kepastian hukum, dan Penggugat akan terus memikul kerugian yang timbul akibat Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, dengan tidak menanggapi/tidak menjawab atau Tergugat tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, atas Izin-izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, meskipun Upaya administrasi telah ditempuh, dan telah lewat dari 10 (Sepuluh) hari, dan hal ini merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



b. Bahwa, Gugatan Perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dari Perma No. 2 Tahun 2019 berbunyi:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa, selain itu, Gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memenuhi Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peratun, jo Pasal 1 ayat (5), ayat (6) dan Pasal 2 ayat 1, jo Pasal 3 PERMA 2/2019 berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peratun berbunyi :

- *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dan seterusnya;”*

b. Pasal 1 ayat (5) PERMA 2/2019 berbunyi :

- *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;*

c. Pasal 1 ayat (6) PERMA 2/2019 berbunyi :

- *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

d. Pasal 2 ayat 1, PERMA No. 2 tahun 2019 berbunyi :

- *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;*

e. Pasal 3, PERMA No. 2 tahun 2019 berbunyi :

- *Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :*

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan :*
- b. *bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

7. Bahwa, kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peratun, dan menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 37, 38, 39 dan 40, arti "*Kepentingan*" itu sendiri, yaitu :

A. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan :*

B. *Kepentingan proses;*

Artinya, apa yang hendak dicapai, dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Point (A) dan (B), lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

ad. A. ... yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan penolakan Tata Usaha Negara, Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif).... dstnya;

ad.B. Barang siapa yang menggunakan haknya untuk berproses, itu dianggap ada maksudnya;

Bahwa, lebih lanjut, Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, merupakan Perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik / AUPB, sebagai berikut :

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E.1. Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan :

1. Bahwa, Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang Tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan perbuatan/ Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu bertentangan Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, jo Pasal 46, Jo Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam hal ini, Penggugat tidak menikmati jaminan Perpanjangan atas Izin-izin Usaha Pertambangan, yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut;
2. Bahwa, norma hukum Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, jo Pasal 46, Jo Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada pokoknya menyediakan peluang memberikan jaminan perpanjangan atas Izin-Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi;
3. Bahwa, meskipun Peraturan Perundang-Undangan telah menyediakan peluang memberikan jaminan perpanjangan atas Izin-Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun Izin-Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat, oleh Tergugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. Penggugat tidak memperoleh pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat;
 - b. Terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat berakibat pada:
 - Negara tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya;
 - d. Dan Kerugian lain-lainnya;
4. Bahwa, selain itu, Penggugat / PT. Rizqi Utama Indobara telah mendapatkan masa berlaku kegiatan operasi produksi selama 3 (tiga) tahun dan masa berlaku perpanjangan selama 13 (tiga belas) tahun, secara kumulatif jangka waktu eksploitasi/operasi produksi termasuk perpanjangan yang terakhir mendapatkan selama 16 (enam belas) tahun, adapun sisa jangka waktu masih selama 24 (dua puluh empat) tahun, sebagaimana Penegasan Tergugat Nomor 540. 2022, BMB/DE SDM, tanggal 31 Januari 2023, Perihal Penjelasan Jangka waktu Perpangan Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara (dalam hal ini Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, sebelum Kewenangan beralih ke Pemerintah Pusat, berdasarkan Pasal 173 C, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020), ketika menanggapi/ menjawab Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi atas nama Penggugat / PT. Rizqi Utama Indobara, sebagaimana permohonan Penggugat No. 051/RUI-ESDM/VIII/ 2022, tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Penyesuaian Jangka Waktu IUP Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, artinya Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi atas

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



nama Penggugat / PT. Rizqi Utama Indobara, diberikan masih 10 (sepuluh) tahun lagi atau berakhir tanggal 6 September 2022;

5. Bahwa, berpedoman pada norma hukum Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, jo Pasal 46, Jo Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dihubungkan sisa jangka waktu masih selama 24 (dua puluh empat) tahun sebagaimana Penegasan Tergugat Nomor 540. 2022, BMB/DE SDM, tanggal 31 Januari 2023, Perihal Penjelasan Jangka waktu Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Rizqi Utama Indobara (dalam hal ini Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, sebelum Kewenangan beralih ke Pemerintah Pusat, berdasarkan Pasal 173 C, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020), maka Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat / PT. Rizqi Utama Indobara, seharusnya diberikan jaminan perpanjangan;
6. Bahwa, dengan tidak diberikannya jaminan perpanjangan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagai Kelanjutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang memenuhi Ketentuan, maka hal ini, merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan perbuatan/Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yaitu:
 - a. Bertentangan Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, jo Pasal 46, Jo Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yaitu Izin Usaha Pertambangan

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, dalam hal ini Penggugat tidak menikmati jaminan Perpanjangan atas Izin-izin Usaha Pertambangan, yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut;

- Bahwa, Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, jo Pasal 46, Jo Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada pokoknya, yaitu :
 - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian setelah memenuhi persyaratan, dan :
 - Tergugat selaku pihak yang berkompeten / berwenang dibidang memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Yang Memenuhi Ketentuan, berwenang untuk memberikan/menerbitkan/mencatat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kedalam daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Yang Memenuhi Ketentuan, hal ini sesuai fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa, berdasar ketentuan tersebut, seharusnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat / PT. Rizqi Utama Indobara, diberikan jaminan perpanjangan sebagai Kelanjutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang memenuhi Ketentuan, dengan demikian Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, dan perbuatan/Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bertentangan Pasal 87 dan Pasal 88 ayat a, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM No. 15 Tahun 2021") berbunyi ;

- Pasal 87 berbunyi :

- *"Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara";*

- Pasal 88 huruf a berbunyi :

- *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi :*

- Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Berpedoman pada norma tersebut, Tergugat melekat tugas, fungsi dan kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, selanjutnya Tergugat seharusnya menanggapi/menjawab, atau menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, atas Upaya administrasi yang ditempuh Penggugat mengajukan Permohonan kepada Tergugat maupun kepada atasan Tergugat, sebagaimana Permohonan tersebut, akan tetapi Tergugat abai atau tidak menanggapi / tidak menjawab, dan

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, atas Upaya administrasi yang ditempuh Penggugat;

Bahwa, Tindakan Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindakan untuk melakukan dan/atau tindakan untuk tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam hal perkara a quo, Tergugat sebagai pemerintah atau penguasa jelas “tidak melakukan” “Tindakan Konkret” sesuai fungsinya, dengan demikian Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, dan perbuatan/Tindakan tersebut bertentangan Peraturan Perundang-Undangan, dan berakibat timbulnya sengketa Tindakan Pemerintah, seiring dengan ditempuhnya Upaya Administratif dan didaftarkan Gugatan a quo;

Berdasar uraian tersebut, Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan perbuatan/Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar ketentuan dan semangat Pasal 87 dan 88 ayat a Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 yaitu Tergugat gagal menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada Tergugat;

E.2. Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik / AUPB :

- Bahwa, Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat, yaitu:
 - a. Tergugat, tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
 - b. Tergugat, tidak melakukan Tindakan atau Tergugat tetap tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



administrasi berupa keberatan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023 / KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, padahal Undang-undang memberikan jaminan perpanjangan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dalam hal ini IUP atas nama PT. Rizqi Utama Indobara;

Merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan perbuatan/ Tindakan tersebut bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik / AUPB, yaitu:

- Bertentangan Pasal 7 ayat (1), (2) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - Pasal 7 ayat (1), UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB*;
 - Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*
 - i. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
 - ii. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;
- Bahwa, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a dan d, UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - Pasal 10 ayat 1 huruf a berbunyi :
 - *“Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum”;*

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Pasal 10 ayat 1 huruf d berbunyi :
 - “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kecermatan”;
 - “Asas kepastian hukum” yaitu :
 - Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - Asas kecermatan, mengacu Pasal 18 UU Pelayanan Publik, yaitu Tergugat sebagai yang berkompeten dibidang pelayanan publik, dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada Masyarakat, tak terkecuali memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat, sebab Pasal 18 UU Pelayanan Publik, berbunyi :
 - “Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;
 - “Asas kecermatan” yaitu :
 - “Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;
 - Bahwa, dengan adanya fakta, Tergugat tidak melakukan Tindakan atau Tergugat tetap tidak

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan penyelesaian, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023 / KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka Tergugat melanggar Pasal 18 UU Pelayanan Publik, yaitu secara hukum Tergugat tidak cermat, tidak teliti, tidak hati-hati;

Bahwa, dengan demikian Penggugat tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Tergugat sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik, hal ini jelas, Tergugat melanggar hak Penggugat, yaitu Tergugat Tidak menanggapi/tidak menjawab atau Tergugat tetap tidak menetapkan dan atau melakukan Keputusan penyelesaian atas Upaya administrasi, meskipun telah lewat dari 5 (Lima) hari atau telah lewat dari 10 (Sepuluh) hari, mengajukan Permohonan kepada Tergugat maupun kepada atasan Tergugat, dan Tergugat melanggar Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 53 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :

- Pasal 50 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - *Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima;*
- Pasal 50 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - *Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak;*

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan";*
- Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";*
- Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan, b. Banding";*

Bahwa, dari uraian tersebut, telah cukup alasan untuk membuktikan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, merupakan Perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik / AUPB, yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Asas Ketelitian dan Asas Kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang undang RI No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasar alasan dan hukum tersebut, Penggugat akan terus berlanjut memikul kerugian yang timbul akibat Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat, menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa, mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah sebagaimana dimohonkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

F. PETITUM :

Berdasarkan alasan dan hukum sebagaimana huruf A, B, C, D, dan E tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melalui Yang Mulia, Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, sebagaimana Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. RIZQI UTAMA INDOBARA dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (TB.04 FEBPR 10), serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL) tanggal 19 November 2018, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan;

3. Mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan, untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, sebagaimana Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. RIZQI UTAMA INDOBARA dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (TB.04 FEBPR 10), Serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL) tanggal 19 November 2018, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 07/ P / VII / 2023 / KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 3 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Tanah Bumbu dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 188.45/82/DISTAMBEN/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Rizqi Utama Indobara;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Kalimantan Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Tanah Bumbu dan Gubernur Kalimantan Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Tanah Bumbu dan Gubernur Kalimantan Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 05/P/VII/2023/KHP tanggal 20 Juli 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa Penggugat mengakui Tergugat telah membalas Surat Permohonan Penggugat melalui Surat Nomor B-656/MB.05/DBB.PU/2023 tanggal 28 Mei 2023, sehingga sepatutnya yang diajukan sebagai Objek Perkara adalah Surat Tergugat tersebut;

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak cermat dalam menentukan objek gugatan Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Oktober 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, selanjutnya untuk mempersingkat Putusan ini isi selengkapnya Replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P -1 : Akta Pendirian PT. Rizqi Utama Indobara Nomor 21 Tanggal 17 Maret 2008 dihadapan Notaris Kun Hidayat, S.H. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (“SIRKULER”) “PT. RIZQI UTAMA INDOBARA” Nomor 22, tanggal 08 September 2021 dihadapan Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H. M.H., M.Kn, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rizqi Utama Indobara Nomor 52, tanggal 25 Februari 2022 dihadapan Notaris Maulydia Apple, S.H., M.Kn, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020311.AH.01.02. Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT RIZQI UTAMA INDOBARA, tanggal 22 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/115-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB.04 FEBPR 10), tanggal 07 September 2006 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/12-EX/PKP/D.PE Tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi CV RIZQI UTAMA Kepada PT RIZQI UTAMA INDOBARA (TB.04 FEBPR 10), tanggal 06 Agustus 2008 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 Tentang Pesetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT RIZQI UTAMA INDOBARA, tanggal 02 September 2009 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/82/DISTAMBEN/2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Rizqi Utama Indobara (TB. 04 FEBPR 10), tanggal 23 Januari 2013 beserta lampiran, (sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 Tentang Persetujuan Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT Rizqi Utama Indobara Di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL), tanggal 19 November 2018 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Surat Direktur PT Rizqi Utama Indobara Nomor 051/RUI-ESDM/VIII/2022 Perihal : Penyesuaian Jangka Waktu IUP Pertambangan an. PT Rizqi Utama Indobara, tanggal 3 Agustus 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Direktur PT Rizqi Utama Indobara Nomor 07/RUI-ESDM/KSel/I/2023 Perihal Permohonan Surat Keterangan Penyesuaian Jangka Waktu IUP OP PT Rizki Utama Indobara, tanggal 24 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P – 12 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/526-BMB/DESDM, Hal : Keterangan Status Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha Pertambangan PT Rizqi Utama Indobara, tanggal 26 Februari 2021 (fotokopi stempel basah);
13. Bukti P – 13 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/298-BMB/DESDM Perihal Penjelasan Jangka Waktu Perpanjangan IUP OP PT Rizqi Utama Indobara, tanggal 31 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Sertifikat Clear And Clean Nomor: 579/Bb/03/2015, tanggal 24 Juni 2015, atas nama PT Rizqi Utama Indobara (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Surat dari Direktur PT Rizqi Utama Indobara Nomor 032/RUI-ESDM/II/2023 Perihal Penyampaian Surat ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 1 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor B-656/MB.05/DBB.PU/2023 Hal : Tanggapan, tanggal 28 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P – 17 : Surat Penggugat No: 07/P/VII/2023/KHP, hal Permohonan, tanggal 07 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 15 September 2023, (fotokopi dari *print out*);

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor: 503/ /DPMTSP/2018, tanggal 28 Agustus 2018, (fotokopi dari *print out*);
20. Bukti P – 20 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Berbadan Hukum, tanggal 04 September 2018, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P – 21 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/425/DPMPSTSP/PB/2018 atas nama “RIZQI UTAMA INDOBARA” PT, tanggal 04 September 2018, (fotokopi sesuai dari fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 25022210213174063, Nama Pelaku Usaha PT Rizqi Utama Indobara, tanggal 25 Februari 2022 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 23 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2502220014959 Nama Pelaku Usaha PT Rizqi Utama Indobara, tanggal 25 Februari 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P – 24 : Surat Keterangan Domisili Ref. No. 548/BM-D8-OFF/SKD/IV/2021, tanggal 19 April 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P – 25 : NPWP No. 02.236.900.3-734.000 atas nama PT Rizqi Utama Indobara, (fotokopi dari *print out*);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara,
tanggal 3 Mei 2018, (fotokopi dari *print out*);

2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal, tanggal 21 Januari 2022 beserta lampiran, (fotokopi dari *print out*);
3. Bukti T – 3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Plotting Peta IUP PT.Rizqi Utama Indobara, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Putusan Nomor : 14/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 22 Mei 2022, (fotokopi dari *print out*);
6. Bukti T – 6 : Putusan Nomor : 15/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2022, (fotokopi dari *print out*);
7. Bukti T - 7 : Putusan Nomor : 16/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2022, (fotokopi dari *print out*);
8. Bukti T - 8 : Putusan Nomor : 17/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2022, (fotokopi dari *print out*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 21 November 2023 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, Tergugat sampai dengan batas waktu persidangan elektronik yang telah ditentukan tidak menggunakan haknya untuk mengunggah Kesimpulan;

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara, sebagaimana Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Rizqi Utama Indobara dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (TB.04 FEBPR 10), serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBPR 10-140/KALSEL) tanggal 19 November 2018, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat, No. 07/P/VII/2023/KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selain mengajukan Jawaban atas pokok perkaranya, Tergugat dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut :

Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Ayat (2): Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa

Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kedua eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan Pengadilan melainkan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pertamanya mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Tanah Bumbu dan Gubernur Kalimantan Selatan sedang menjalankan wewenangya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Tanah Bumbu dan Gubernur Kalimantan Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pada pokoknya merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan mengenai siapa yang dapat dijadikan Tergugat yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai a). penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Alinea 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ditentukan bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ditentukan bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Pemerintahan menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan objek sengketa dan subjek Tergugat dalam perkara ini serta merujuk pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka menurut hukum telah tepat apabila Bupati Tanah Bumbu dan Gubernur Kalimantan Selatan tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena yang berwenang melakukan Tindakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Tergugat *in casu*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi kedua mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscur libel*), dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menilai apakah suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap adalah mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan harus memuat :

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada Pemeriksaan Persiapan dan faktanya dalam gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka kedua eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 yaitu apakah tindakan administrasi pemerintahan objek sengketa *a quo* dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa suatu tindakan administrasi pemerintahan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab dan alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan maka permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan pada pokoknya adalah tentang substansi Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, namun demikian sebelum mempertimbangkan legalitas substansi objek sengketa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam melakukan Tindakan sebagaimana dalam objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Tergugat atas objek sengketa telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, yaitu sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018

"Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;*

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara” ;

Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021

“Fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;*
dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.*

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Rizqi Utama Indobara ke

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat No. 07/P/VII/2023/ KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan (*vide* bukti P-17), sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya yang diperoleh secara atributif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan melakukan tindakan administrasi pemerintahan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat dengan Surat No. 07/P/VII/2023/ KHP, tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan (*vide* bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, sebaliknya Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukan kepadanya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*);

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. *mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Penggugat tertanggal 7 Agustus 2023 (bukti P-17) merupakan suatu bentuk tindakan inaktif (*omission*) sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat yang mengabaikan Keberatan dari Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi, dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah ditentukan bahwa :

- 1) *Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya ;*
- 2) *Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial ;*

Menimbang, bahwa adapun ketentuan yang mengatur perihal objek sengketa adalah sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat *in casu* PT. Rizqi Utama Indobara merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam :
 - Akta Pendirian PT. Rizqi Utama Indobara Nomor 21 Tanggal 17 Maret 2008 dihadapan Notaris Kun Hidayat, S.H. (*vide* bukti P-1) ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (“SIRKULER”) “PT. RIZQI UTAMA INDOBARA” Nomor 22, tanggal 08 September 2021 dihadapan Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H. M.H, M.Kn (*vide* bukti P-2) ;



- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rizqi Utama Indobara Nomor 52, tanggal 25 Februari 2022 dihadapan Notaris Maulydia Apple, S.H., M.Kn (*vide bukti P-3*) ;
 - Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020311.AH.01.02. Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rizqi Utama Indobara, tanggal 22 Maret 2022 (*vide bukti P-4*) ;
2. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut:
- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor. 545/024/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Rizqi Utama Indobara (*vide bukti P-7*) ;
 - Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor. 188.45/82/DISTAMBEN/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Rizqi Utama Indobara (*vide bukti P-8*);
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPTSP/IV/11/2018, tanggal 19 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT. Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBR 10-140/KALSEL) dan izin tersebut berakhir pada tanggal 6 September 2022 (*vide bukti P-9*) ;
3. Bahwa Penggugat telah memperoleh dokumen lainnya yaitu :
- Sertifikat Clear And Clean Nomor: 579/Bb/03/2015, tanggal 24 Juni 2015, atas nama PT Rizqi Utama Indobara (*vide bukti P-14*);

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/425/DPMPTSP/PB/2018 atas nama "RIZQI UTAMA INDOBARA" PT, tanggal 04 September 2018 (*vide* bukti P-21) ;
 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 25022210213174063, Nama Pelaku Usaha PT Rizqi Utama Indobara, tanggal 25 Februari 2022 beserta lampiran (*vide* bukti P-22) ;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2502220014959 (*vide* bukti P-23);
4. Bahwa bahwa Penggugat membuktikan sebagai pemegang WIUP yang tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (*vide* bukti P-7, P-8, dan P-9);
5. bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. bahwa dalam lampiran bukti P-9 telah ditentukan kewajiban Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khususnya angka 4 dan 16 yaitu :
- Melaporkan rencana investasi, rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan Produksi harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan ;
7. Bahwa IUP Operasi Produksi berakhir pada tanggal 6 September 2022 dan sebelum masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian jangka waktu IUP Pertambangan kepada Tergugat dengan Surat Nomor 051/ RUI-ESDM/VIII/2022 Perihal : Penyesuaian Jangka Waktu IUP Pertambangan an. PT Rizqi Utama Indobara, tanggal 3 Agustus 2022 (*vide* bukti P-10);

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan surat keterangan penyesuaian jangka waktu IUP OP PT. Rizqi Utama Indobara kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dan surat permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan masa berlaku kegiatan operasi produksi selama 3 (tiga) tahun dan masa berlaku perpanjangan selama 13 (tiga belas) tahun dan sisa jangka waktu masih selama 24 (dua puluh empat) tahun bila sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* bukti P-11);
9. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat nomor 032/RUI-ESDM/II/2023, tanggal 1 Februari 2023 kepada Tergugat untuk bermohon penyesuaian jangka waktu semaksimal mungkin atas IUP Penggugat dengan menyampaikan/melampirkan pula surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti P-15) dan surat Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai berakhirnya masa berlaku IUP terdapat persyaratan dan pemenuhan kewajiban terkait perubahan pemegang saham yang tidak dipenuhi oleh PT. RUI (Penggugat) sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut (*vide* bukti P-16) ;
10. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat agar IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat dimasukan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan (*vide* bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa pada saat Penggugat mengajukan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2023 yang memohon agar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dimasukan ke dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan adalah didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, No. 503/856/DPMPSTSP/IV/11/2018, tanggal 19 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada PT. Rizqi Utama Indobara di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (TB.04 FEBR 10-140/KALSEL) yang telah berakhir pada tanggal 6 September 2022 yang mana permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat dengan alasan sampai berakhirnya masa berlaku IUP terdapat persyaratan dan pemenuhan kewajiban terkait perubahan pemegang saham yang tidak dipenuhi oleh PT. RUI (Penggugat) sehingga tidak ada izin dan/atau perpanjangan IUP OP PT. Rizqi Utama Indobara setelahnya ;

- bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup mengenai hasil evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Rizqi Utama Indobara dan tidak diproses lebih lanjutnya perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat serta tidak dipenuhinya persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan hukum Tergugat dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan hukum Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pula Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat, namun sebaliknya tindakan Tergugat tersebut menunjukkan Tergugat telah bertindak cermat demi terciptanya kepastian hukum. Oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023** oleh M. Herry Indrawan P, S.Sos., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H dan Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023**, dengan dibantu oleh Suprpti, S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H.

M. Herry Indrawan P, S.Sos., S.H., M.H.

ttd

Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Suprpti, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 125.000,00
3. Surat Panggilan	Rp 47.000,00
4. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. Leges Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 232.000,00

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 384/G/TF/2023/PTUN.JKT